



**PUTUSAN**  
Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AEF GUNAEFI als. AEF bin NONO MULYONO;  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/17 Juli 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt. 07 Kelurahan Gunung Kembang  
Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penangkapan oleh penyidik tertanggal 16 September 2019 Nomor : SP.Kap/96/IX/2019/Reskrim. sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 17 September 2019 Nomor : SP.Han/60/IX/2019/Reskrim sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2019 Nomor : B-1210/L.5.16/Eoh.1/10/2019 sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 November 2019 Nomor : Print-1352/L.5.16/Eoh.1/11/2019 sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 2 Desember 2019, Nomor 176/Pid.B/2019/PN SRL. sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 26 Desember 2019 Nomor 180/Pen.Pid.B/2019/PN SRL. sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 02 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL tanggal 02 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

### M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AEF GUNAFI Als AEF Bin NONO MULYONO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AEF GUNAFI Als AEF Bin NONO MULYONO selama 3 (TIGA) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN\_dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK an.NILA LUPI WINDIANSIH dengan Nopol: BH 4095 QQ warna merah hitam dengan Noka: MH1JM3112HK421536 dan Nosin : JM31E-1434701 beserta satu buah kunci kontak;
  - Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak delapan lembar;Dikembalikan kepada saksi ILMI YANSYAH Alias ILMI Bin ORIFIN;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk Merk TOSHIBA Warna Putih 2 GB;

Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Kota Sarolangun;

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda VARIO warna hitam tanpa Nopol depan belakang beserta kunci kontak;

- 1 (satu) Buah Helm warna hitam pada bagian depan bertuliskan HONDA dan pada bagian belakang bertuliskan Honda TRX-3;

Dikembalikan kepada saksi YENNI RATNA Am.Kep Binti YUSMAR.K;

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Abu- abu biru lengan panjang  $\frac{3}{4}$  bertuliskan dibagian depan sebelah kiri BRITISH URBAN DISCOVERY;

- 1 (satu) Helai celana JEANS warna biru dengan merk LOVISCO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AEF GUNAEFI alias AEF bin NONO MULYONO pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada Bulan September Tahun 2019, bertempat di Parkiran Rumah Sakit Langit Golden Medika (LGM) Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa pergi mengantarkan istri terdakwa yaitu saksi YENNI RATMA ke RS. Langit Golden

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medika, setelah sampai disana kemudian terdakwa menunggu di parkir Rumah Sakit tersebut, ketika sedang menunggu ditempat tersebut kemudian ada seorang pungunjang yang berkata kepada terdakwa : "INI KUNCI SEPEDA MOTOR SIAPA?", terdakwa kemudian berkata : "SINI KUNCI SEPEDA MOTOR TERSEBUT, NANTI SAYA KASIH KEPADA SECURITY.", kemudian terdakwa menerima sebuah kunci sepeda motor dari orang tersebut dan menyimpannya diruang cleaning service rumah sakit, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk berganti pakaian, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor dirumah sakit tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah DAYAT (DPO), dan setelah bertemu dengan DAYAT terdakwa lalu berkata : "APO GAWE YAT...", DAYAT menjawab : "DAK ADO GAWE CUMA TIDUK-TIDUK BAE, APOHAL APO LOKAK..",terdakwa lalu berkata : "DAK MAIN BAE, KALAU KAU MAU LOKAK ADO NAH BARU DAPAT TADI, MAU DAK..", DAYAT menjawab : "LOKAK TU DIMANO..", terdakwa berkata : "LOKAK DI LGM, DIRUMAH SAKIT YANG BARU TU, BARU DAPAT TADI ITUPUN DAPATNYA DAK SENGAKO..", dan DAYAT kemudian menjawab : "IYALAH", selanjutnya terdakwa dan DAYAT lalu bersiap-siap dan berangkat menuju RS. Langit Golden Medika dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, dan diperjalanan terdakwa menginformasikan kepada DAYAT bahwa sepeda motor yang akan mereka ambil tersebut adalah merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol BH 4095 QQ, dan setelah sampai didekat Rumah Sakit LGM tersebut kemudian DAYAT turun dan berjalan kaki masuk kedalam area Rumah Sakit, sedangkan terdakwa masuk keparkiran melalui pintu parkir, selanjutnya setelah berada didalam area rumah sakit tersebut terdakwa mengambil sebuah kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya disimpannya di kantor Cleaning Servis Rumah Sakit, kemudian terdakwa membawa kunci kontak sepeda motor tersebut ke area parkir sepeda motor dan kemudian terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada DAYAT yang sudah berada disana, selanjutnya DAYAT tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan nopol BH 4095 QQ yang ada terparkir disitu, dan terdakwa pun kemudian menyalakan sepeda motor miliknya lalu mengendarainya menuju ke pintu parkir untuk keluar dan DAYAT mengikutinya dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna merah tersebut, setelah tiba dipintu pembayaran karcis parkir terdakwa kemudian membayar karcis parkir sepeda motor miliknya, dan pada saat pintu gerbang parkir terbuka, tiba-tiba dari arah belakang DAYAT langsung menancap

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas sepeda motor merk scoopy warna merah yang dikendarainya keluar melalui pintu parkir tersebut, dan terdakwa lalu berpura-pura menanyakan kepada petugas parkir mengenai siapa orang yang barusan keluar tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dari tempat tersebut sementara DAYAT pergi ke Musi Rawas dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah dengan nopol BH 4095 QQ yang diambilnya tersebut dan menjualnya kepada seseorang di Rawas, setelah lebih kurang 1 (satu) jam kemudian terdakwa pergi menyusul DAYAT ke Rawas untuk menjemputnya, dan setelah bertemu dengan DAYAT mereka kemudian pulang ke Sarolangun dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan pada malam harinya mereka membagi dua uang hasil penjualan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah dengan nopol BH 4095 QQ tersebut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban ILMI YANSYAH alias ILMI bin ORIPIN mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.17.000.000,- (TUJUH BELAS JUTA RUPIAH);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di tempat parkir sepeda motor Rumah Sakit Langit Golden Medika Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB saksi berangkat dari rumah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah menuju ke RS Langit Golden Medica untuk bekerja dimana pada saat itu di RS Langit Golden Medica sedang mengadakan acara ulang tahun pertama Rumah Sakit tersebut;
  - Bahwa sesampainya di Rumah Sakit, saksi memarkir sepeda motor tersebut di parkir karyawan, kemudian saksi masuk ke ruangan dengan membawa kunci sepeda motor;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan sdr. ANDI Andi dan sdr. ANDI meminjam sepeda motor saksi untuk pulang ke rumah yang jaraknya tidak jauh dari RS karena sdr. ANDI akan mandi dan ganti pakaian sehingga saksi memberikan kunci sepeda motor dan karcis parkir kepada sdr, ANDI;
- Bahwa pada sekira pukul 12.30 WIB, sdr. ANDI menemui saksi dan mengatakan “mi, kunci motor sudah aku kasi ke kawan?” dan saksi menjawab “gak ada jok” dan dijawab oleh sdr. ANDI “serius Jok” dan saksi jawab kembali “tidak ada jok”
- Bahwa selanjutnya sdr. ANDI meninggalkan saksi untuk mencari kunci sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian sdr. ANDI datang menemui saksi mengatakan “serius mi, dak ado aku kasih ke kawan?” dan saksi jawab “dak ado ndi”;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama sdr. ANDI mencari kearah tempat parkir dan saksi melihat sepeda motor milik saksi masih terparkir di tempat parkir RS Golden Medica, kemudian saksi bersama sdr. ANDI kembali mencari kunci sepeda motor tersebut tetapi kunci sepeda motor tidak ditemukan;
- Bahwa benar selanjutnya saksi meminjam sepeda motor teman saksi untuk pulang ke rumah mengambil kunci serap sepeda motor lalu saksi kembali lagi ke RS Langit Golden Medica sekitar pukul 13.38 WIB, dan sesampai di tempat parkir saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon sdr. ANDI menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi dan dijawab oleh sdr. ANDI bahwa sepeda motor milik saksi ada di depan ruang gizi, mendengar jawaban sdr. ANDI tersebut saksi langsung menjawab bahwa sepeda motor milik saksi tidak ada
- Bahwa mendengar jawaban saksi tersebut, sdr. ANDI langsung menemui saksi di tempat parkir kemudian saksi bersama sdr. ANDI mencari sepeda motor milik saksi dengan mengelilingi Rumah Sakit Golden Medica namun sepeda motor milik saksi tidak ditemukan sehingga
- Bahwa selanjutnya saksi menemui petugas parkir yaitu saksi RAHMI FADILA binti ADRIL HAKIM dan saksi menanyakan pada saksi RAHMI FADILA binti ADRIL HAKIM “kak, ado dak sepeda motor scoopy warna merah keluar dari rumah sakit ini? Dan dijawab oleh saksi RAHMI

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADILA binti ADRIL HAKIM “ tadi ado bang motor yang abang bilang tu keluar tetapi dibelakang motor vario suami kak Yeni, pada saat suami kak Yeni bayar parking pintu parking naik keatas kemudian yang bawa motor abang tu langsung keluar dari belakang motor kak Yeni lalu Rahmi teriak Bang, Bang, lalu suami kak Yeni ngomong “siapo tu dek dan aku jawab dak tau bang”.

- Bahwa setelah mendengar jawaban saksi RAHMI FADILA binti ADRIL HAKIM, saksi langsung menemui ahli CCTV yang ada di rumah sakit untuk melihat CCTV
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat memang benar sepeda motor milik saksi dibawa oleh seorang laki-laki menggunakan baju warna merah keluar melalui pintu parkir yang dibawa oleh seorang laki-laki menggunakan baju warna merah dan didepan motor milik saksi ada Terdakwa yang sedang membayar uang parkir;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sarolangun;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik saksi mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RAHMI FADILA binti ADRIL HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Langit Golden Medica sebagai petugas yang menerima uang pembayaran parkir kendaraan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di tempat parkir sepeda motor Rumah Sakit Langit Golden Medica Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.30 WIB saat sedang bertugas menerima pembayaran uang parkir saksi melayani pembayaran parkir dari Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor vario warna hitam dimana saat itu Terdakwa menunjukkan karcis parkir kendaraan pada saksi sehingga saksi langsung memproses pembayaran dari Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses pembayaran parkir selesai Terdakwa keluar dari dari Rumah Sakit Langit Golden Medica sendirian sedangkan saksi meminta ijin kepada petugas security untuk sholat dan setelah selesai sholat saksi langsung kembali ke pos parki untuk menjaga pintu parker;
  - Bahwa pada sekira pukul 13.34 WIB saksi melihat kembali Terdakwa berada di depan pos parkir dengan memberikan karcis keluar kepada saksi, akan tetapi pada saat itu ada seorang laki-laki menggunakan helm putih tertutup bagian mukanya menggunakan sepeda motor scoopy warna merah tepat dibelakang Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi memproses pembayaran parkir Terdakwa dan proses selesai pintu portal terbuka dimana pada saat pintu portal terbuka laki-laki yang berada di belakang Terdakwa tersebut langsung langsung menerobos keluar dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy mendahului sepeda motor Terdakwa menuju jalan lintas tanpa memberikan karcis parkir pada saksi;
  - Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi " siapa itu dek?" dan saksi jawab "dak tau pak mungkin karcisnya hilang" dan dijawab Terdakwa "oh gitu", kemudian Terdakwa langsung keluar;
  - Bahwa tidak lama kemudian datang saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN bersama sdr. ANDI menanyakan kepada saksi "mi, ado dak motor scoopy warna merah motor abang keluar ?" dan saksi jawab "ado bang barusan dio nerobos pintu parking pada saat suami kak Yeni nyerahkan karcis ke Rahmi" dan dijawab oleh saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN "motor abang itu" dan saksi jawab "dak tau rahmi bang, motornyo sekilas lewat", kemudian saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN dan sdr. ANDI kembali ke gedung RS Langit Golden Medica;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi M. AKIL AL AZIZ bin HASIM, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai security Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di tempat parkir sepeda motor Rumah Sakit Langit Golden Medika Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 11.30 WIB saksi sedang bertugas di portal Pos masuk RS Langit Golden Medika, datang saksi YOSI WULANDARI binti M. YUSUF memberitahukan bahwa ada kunci sepeda motor yang tertinggal oleh pemiliknya yang terletak di lokasi parkir kendaraan karyawan bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut karena saya tidak ada melihat ke lokasi parkir;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 12.30 WIB, saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN melaporkan bahwa telah kehilangan kunci sepeda motor miliknya yang terletak diparkiran karyawan;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN, saksi melakukan pengecekan terhadap sepeda motor milik saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN dimana pada saat itu sepeda motor milik saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN masih berada di parkir, kemudian saksi kembali lagi ke pos depan pintu masuk area parkir;
- Bahwa tidak lama kemudian pada sekira pukul 13.00 WIB, saksi melihat saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN keluar dari area parkir menggunakan sepeda motor dan pada sekira pukul 13.34 WIB sdr. ANDI melaporkan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN yang sebelumnya berada ditempat parkir sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung memeriksa cctv pintu keluar parkir dan dari rekaman cctv terlihat bahwa sepeda motor milik saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN telah keluar dari area parkir Rumah Sakit Langit Golden Medika bersamaan dengan sepeda motor milik Terdakwa yang merupakan suami saksi YENNI RATNA Am.Kep binti YUSMAR K.;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat pengendara yang membawa sepeda motor milik saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN menggunakan helm berwarna putih dalam keadaan kaca tertutup, jaket warna merah dan menggunakan sandal;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak ada kecurigaan sama sekali terhadap Terdakwa karena Terdakwa merupakan istri Terdakwa yaitu saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENNI RATNA Am.Kep binti YUSMAR K merupakan karyawan di RS Langit Golden Medica dan saksi juga sudah sering melihat Terdakwa mengantar saksi YENNI RATNA Am.Kep binti YUSMAR K ke rumah sakit;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi YOSI WULANDARI Binti M. YUSUF, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai security Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di tempat parkir sepeda motor Rumah Sakit Langit Golden Medika Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 12.00 WIB, saksi hendak pulang kerumah dan pada saat saksi berjalan kearah parkiran sepeda motor saksi melihat sebuah kunci yang tergantung di sepeda motor dan saat itu dikarenakan saksi merasa takut dan tidak berani untuk mengambil kunci tersebut, kemudian saksi melaporkannya kepada M. AKIL AL AZIZ bin HASIM security di RS Langit Golden Medika;
- Bahwa pada saat itu siang hari keadaan agak sepi dan saksi hanya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk dibawah pohon tidak jauh dari parkiran sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi YENNI RATNA Am.Kep binti YUSMAR K., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Rumah Sakit Langit Golden Medika Sarolangun dan saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di tempat parkir sepeda motor Rumah Sakit Langit Golden Medika Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB saksi pergi bersama dengan Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario berwarna hitam menuju ke Rumah Sakit Langit Golden Medika dimana pada saat itu sedang ada acara ulang tahun Rumah sakit sehingga seluruh karyawan diminta mengajak keluarganya;
- Bahwa sesampai di rumah sakit, situasi masih sepi kemudian saksi melihat Terdakwa memarkirkan sepeda motor di parkiran belakang sambil menunggu acara dimulai pada pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menemui saksi di tempat acara dan mengatakan mau pulang ke rumah sebentar untuk ganti pakaian dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali di rumah sakit;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa datang kembali ke Rumah Sakit seorang diri dan sudah berganti pakaian, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa hendak pergi ke Singkut untuk mengambil uang pada konsumen;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak curiga dengan Terdakwa, namun saksi merasa heran karena tiba-tiba Terdakwa pergi ke Singkut;
- Bahwa tidak lama kemudian karyawan Rumah Sakit heboh dikarenakan ada karyawan Rumah Sakit yang kehilangan sepeda motor dan saksi mendengar dari teman-teman saksi bahwa yang kehilangan sepeda motor yaitu saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN, selain itu saksi juga mendengar bahwa setelah melihat rekaman cctv terlihat bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut keluar beriringan dengan Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung teringat pada Terdakwa dan saksi curiga kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah hingga sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pulang dan saksi langsung berkata "kau nih tidak jero-jero nyo, motor Ilmi hilang di rumah sakit samo kuncinyo kau yang ambil yo?" lalu dijawab Terdakwa "basing bae ngomong, tau be idak. Dak mungkin jugo aku maling di rumah sakit, gilo apo " lalu saksi bilang "di CCTV sudah Nampak kau beriringan dengan orang yang ngambil

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor itu “ lalu dijawab Terdakwa “basing bae, biar aku nanti datang kerumah sakit itu”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke rumah sakit namun saksi tidak mau hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB pada saat saksi sedang bekerja di RS Langit Golden Medika, tak lama kemudian dating tetangga saksi memberi kabar bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di tempat parkir sepeda motor Rumah Sakit Langit Golden Medika Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama sdr. DAYAT (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama istri Terdakwa (saksi YENNI RATNA Am.Kep binti YUSMAR K ) berangkat dari rumah menuju RS Langit Golden Medika berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam untuk menghadiri acara ulang tahun Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa sesampai di rumah sakit Terdakwa memarkirkan sepeda motor di parkiran kemudian Terdakwa duduk di dekat parkiran menunggu acara dimulai dan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal bertanya kepada Terdakwa “ini kunci sepeda motor siapa?” dan Terdakwa jawab “sini kunci motor tersebut nanti saya kasih kepada security”, kemudian laki-laki tersebut memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan tanpa sepengetahuan orang lain Terdakwa menyimpan kunci tersebut di ruangan klining service;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah ganti celana kemudian Terdakwa kembali ke rumah sakit, dimana dalam perjalanan kembali ke Rumah Sakit timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa teringat dengan sdr. DAYAT (belum tertangkap) dimana

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bermaksud untuk mengajak DAYAT (belum tertangkap) bekerja sama mengambil speeda motor di parkiran Rumah Sakit Langit Golden Medika;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kerumah sdr. DAYAT (belum tertangkap) dan sesampai di rumah sdr. DAYAT (belum tertangkap), Terdakwa bertanya kepada sdr. DAYAT (belum tertangkap) "apo gawe Yat?" lalu dijawab oleh sdr. DAYAT (belum tertangkap) "dak ado gawe Cuma tiduk-tiduk bae, apo hal lokak?" lalu Terdakwa jawab "dak ado main be , kalau kau mau lokak ado nah baru dapat tadi, mau dak ?" lalu dijawab oleh sdr. DAYAT (belum tertangkap) "lokak tu dimano ?" kemudian Terdakwa menjawab "lokak di LGM" dan sdr. Dayat bertanya "dimano LGM tu ?" dan Terdakwa jawab "dirumah sakit yang baru tu, baru dapat tadi itupun dapatnya dak sengaja" dan dijawab sdr. DAYAT (belum tertangkap) "iyo lah";
- Bahwa selanjutnya sdr. DAYAT (belum tertangkap) bersiap-siap kemudian Terdakwa bersama DAYAT (belum tertangkap) pergi berboncengan menuju rumah sakit Langit Golden Medika dan di tengah perjalanan Terdakwa memberitahu sdr. DAYAT (belum tertangkap) bahwa motor yang mau dicuri tersebut adalah motor scoopy warna merah dengan nopol BH 4095 QQ;
- Bahwa sesampai di depan kantor BPJS yang letaknya tepat di simpang rumah sakit Langit Golden Medika, sdr. DAYAT (belum tertangkap) turun dari motor dan berjalan menuju rumah sakit sedangkan Terdakwa masuk dengan mengendarai sepeda motor dimana sesampai di depan pintu gerbang masuk Terdakwa mengambil karcis kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di belakang rumah sakit;
- Bahwa sesampai di parkiran Terdakwa berjalan dan mendekati sdr. DAYAT (belum tertangkap) dengan berpura-pura minta korek api sambil memberikan kunci sepeda motor Honda scoopy warna merah yang akan diambil, kemudian Terdakwa berjalan kearah sepeda motor Terdakwa sambil menunggu sdr. DAYAT (belum tertangkap) mengambil motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah Nomor Polisi BH 4095 QQ, sdr. DAYAT (belum tertangkap) dan Terdakwa keluar dari parkiran Rumah Sakit dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa berada di depan sedangkan sdr. DAYAT (belum tertangkap) berada dibelakang sepeda motor Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di pintu parkir, begitu pintu parkir terbuka seketika sdr. DAYAT (belum tertangkap) langsung keluar dari area parkir dengan kecepatan tinggi dan langsung pergi meninggalkan rumah sakit tersebut sedangkan Terdakwa berpura-pura bertanya kepada petugas penjaga pintu parkir “siapa itu ?” dan dijawab petugas pinti parkir “ tidak tahu “;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sedangkan sdr. DAYAT (belum tertangkap) langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Rawas dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menyusul sdr. DAYAT (belum tertangkap) ke Rawas untuk menjemput;
- Bahwa sesampai di pasar Surulangun Rawas Terdakwa melihat sdr. DAYAT (belum tertangkap) telah berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa bersama sdr. DAYAT (belum tertangkap) pulang ke Sarolangun dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sdr. DAYAT (belum tertangkap) berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah Nomor Polisi BH 4095 QQ seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) Lembar STNK an.NILA LUPI WINDIANSIH dengan Nopol: BH 4095 QQ warna merah hitam dengan Noka: MH1JM3112HK421536 dan Nosin : JM31E-1434701 beserta satu buah kunci kontak;
  - Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak delapan lembar;
  - 1 (satu) buah flash disk Merk TOSHIBA Warna Putih 2 GB;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor honda VARIO warna hitam tanpa Nopol depan belakang beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) Buah Helm warna hitam pada bagian depan bertuliskan HONDA dan pada bagian belakang bertuliskan Honda TRX-3;
  - 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Abu- abu biru lengan panjang  $\frac{3}{4}$  bertuliskan dibagian depan sebelah kiri BRITISH URBAN DISCOVERY;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai celana JEANS warna biru dengan merk LOVISCO;  
barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di tempat parkir sepeda motor Rumah Sakit Langit Golden Medika Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama sdr. DAYAT (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah milik saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama saksi YENNI RATNA Am.Kep binti YUSMAR K. berangkat dari rumah menuju RS Langit Golden Medika berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam untuk menghadiri acara ulang tahun Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa benar sesampai di rumah sakit Terdakwa memarkirkan sepeda motor di parkiran kemudian Terdakwa duduk di dekat parkiran menunggu acara dimulai dan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal bertanya kepada Terdakwa “ini kunci sepeda motor siapa?” dan Terdakwa jawab “sini kunci motor tersebut nanti saya kasih kepada security”, kemudian laki-laki tersebut memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan tanpa sepengetahuan orang lain Terdakwa menyimpan kunci tersebut di ruangan klining service;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah ganti celana kemudian Terdakwa kembali ke rumah sakit, dimana dalam perjalanan kembali ke Rumah Sakit timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa teringat dengan sdr. DAYAT (belum tertangkap) dimana Terdakwa bermaksud untuk mengajak sdr. DAYAT (belum tertangkap) bekerja sama mengambil speeda motor di parkiran Rumah Sakit Langit Golden Medika;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi kerumah sdr. DAYAT (belum tertangkap) mengajak sdr. DAYAT (belum tertangkap) untuk mengambil sepeda motor dan sdr. DAYAT (belum tertangkap) menyetujui ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama sdr. DAYAT (belum tertangkap) pergi berboncengan menuju rumah sakit Langit Golden Medika dan di tengah perjalanan Terdakwa memberitahu sdr. DAYAT (belum tertangkap) bahwa motor yang mau dicuri tersebut adalah motor scoopy warna merah dengan nopol BH 4095 QQ;
- Bahwa benar sesampai di depan kantor BPJS yang letaknya tepat di simpang rumah sakit Langit Golden Medika, sdr. DAYAT (belum tertangkap) turun dari motor dan berjalan menuju rumah sakit sedangkan Terdakwa masuk dengan mengendarai sepeda motor dimana sesampai di depan pintu gerbang masuk Terdakwa mengambil karcis kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di belakang rumah sakit;
- Bahwa benar sesampai di parkir Terdakwa berjalan dan mendekati sdr. DAYAT (belum tertangkap) berpura-pura minta korek api sambil memberikan kunci sepeda motor Honda scoopy warna merah yang akan diambil, kemudian Terdakwa berjalan kearah sepeda motor Terdakwa sambil menunggu sdr. DAYAT (belum tertangkap) mengambil motor tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah Nomor Polisi BH 4095 QQ, sdr. DAYAT (belum tertangkap) dan Terdakwa keluar dari parkir Rumah Sakit dengan masing-masing mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa berada di depan sedangkan sdr. DAYAT (belum tertangkap) berada dibelakang sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar sesampai di pintu parkir, begitu pintu parkir terbuka seketika sdr. DAYAT (belum tertangkap) langsung keluar dari area parkir dengan kecepatan tinggi dan langsung pergi meninggalkan rumah sakit tersebut sedangkan Terdakwa berpura-pura bertanya kepada petugas penjaga pintu parkir "siapa itu ?" dan dijawab petugas pinti parkir " tidak tahu ";
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sedangkan sdr. DAYAT (belum tertangkap) langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Rawas dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menyusul sdr. DAYAT (belum tertangkap) ke Rawas untuk menjemput;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampai di pasar Surulungan Rawas Terdakwa melihat sdr. DAYAT (belum tertangkap) telah berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa bersama sdr. DAYAT (belum tertangkap) pulang ke Sarolangun dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar sdr. DAYAT (belum tertangkap) berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah Nomor Polisi BH 4095 QQ seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bersama sdr. DAYAT (belum tertangkap) mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah milik saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN hingga saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "barang siapa" perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa AEF GUNAEFI als. AEF bin NONO MULYONO dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari suatu tempat hingga berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di tempat parkir sepeda motor Rumah Sakit Langit Golden Medika Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama sdr. DAYAT (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah milik saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama saksi YENNI RATNA Am.Kep binti YUSMAR K. berangkat dari rumah menuju RS Langit Golden Medika berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam untuk menghadiri acara ulang tahun Rumah Sakit tersebut, sesampai di rumah sakit Terdakwa memarkirkan sepeda motor di parkiran kemudian Terdakwa duduk di dekat parkiran menunggu acara dimulai dan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal bertanya kepada Terdakwa “ini kunci sepeda motor siapa?” dan Terdakwa jawab “sini kunci motor tersebut nanti saya kasih kepada security”, kemudian laki-laki tersebut memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan tanpa sepengetahuan orang lain Terdakwa menyimpan kunci tersebut di ruangan klining service;





Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah ganti celana kemudian Terdakwa kembali ke rumah sakit, dimana dalam perjalanan kembali ke Rumah Sakit timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa teringat dengan sdr. DAYAT (belum tertangkap) dimana Terdakwa bermaksud untuk mengajak sdr. DAYAT (belum tertangkap) bekerja sama mengambil speeda motor di parkir Rumah Sakit Langit Golden Medika, kemudian Terdakwa pergi ke rumah sdr. DAYAT (belum tertangkap) mengajak sdr. DAYAT (belum tertangkap) untuk mengambil sepeda motor dan sdr. DAYAT (belum tertangkap) menyetujui ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama sdr. DAYAT (belum tertangkap) pergi berboncengan menuju rumah sakit Langit Golden Medika dan di tengah perjalanan Terdakwa memberitahu sdr. DAYAT (belum tertangkap) bahwa motor yang mau dicuri tersebut adalah motor scoopy warna merah dengan nopol BH 4095 QQ;

Menimbang, bahwa sesampai di depan kantor BPJS yang letaknya tepat di simpang rumah sakit Langit Golden Medika, sdr. DAYAT (belum tertangkap) turun dari motor dan berjalan menuju rumah sakit sedangkan Terdakwa masuk dengan mengendarai sepeda motor dimana sesampai di depan pintu gerbang masuk Terdakwa mengambil karcis kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di belakang rumah sakit;

Menimbang, bahwa setelah memarkir sepeda motor Terdakwa berjalan mendekati sdr. DAYAT (belum tertangkap) berpura-pura minta korek api sambil memberikan kunci sepeda motor Honda scoopy warna merah yang akan diambil, kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa sambil menunggu sdr. DAYAT (belum tertangkap) mengambil motor tersebut, setelah sdr. DAYAT (belum tertangkap) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah Nomor Polisi BH 4095 QQ, sdr. DAYAT (belum tertangkap) bersama Terdakwa keluar dari parkir Rumah Sakit masing-masing mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa berada di depan sedangkan sdr. DAYAT (belum tertangkap) berada dibelakang sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampai di pintu parkir, begitu pintu parkir terbuka seketika sdr. DAYAT (belum tertangkap) langsung keluar dari area parkir dengan kecepatan tinggi dan langsung pergi meninggalkan rumah sakit tersebut sedangkan Terdakwa berpura-pura bertanya kepada petugas penjaga pintu parkir "siapa itu ?" dan dijawab petugas pinti parkir " tidak tahu ",selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sedangkan sdr. DAYAT (belum tertangkap) langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Rawas dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyusul sdr. DAYAT (belum tertangkap) ke Rawas untuk menjemput;

Menimbang, bahwa sesampai di pasar Surulungan Rawas Terdakwa melihat sdr. DAYAT (belum tertangkap) telah berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa bersama sdr. DAYAT (belum tertangkap) pulang ke Sarolangun dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu sdr. DAYAT (belum tertangkap) berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah Nomor Polisi BH 4095 QQ seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama sdr. DAYAT (belum tertangkap) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah Nomor Polisi BH 4095 QQ seluruhnya milik saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama sdr. DAYAT (belum tertangkap) mengambil barang milik saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah Nomor Polisi BH 4095 QQ, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya hingga saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama sdr. DAYAT (belum tertangkap) mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah milik saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN, dengan demikian perbuatan ini dilakukan oleh dua orang bersama-sama sehingga unsur ini terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 7. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama sdr. DAYAT (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna merah milik saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN dengan menggunakan kunci sepeda motor yang tertinggal di area parkir kemudian tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor Terdakwa bersama sdr. DAYAT (belum tertangkap) mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa bersama sdr. DAYAT (belum tertangkap) memenuhi sub unsur dilakukan oleh tersalah dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK an.NILA LUPI WINDIANSIH dengan Nopol: BH 4095 QQ warna merah hitam dengan Noka: MH1JM3112HK421536 dan Nosin : JM31E-1434701 beserta satu buah kunci kontak;

- Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak delapan lembar;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik dari saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN;

- 1 (satu) buah flash disk Merk TOSHIBA Warna Putih 2 GB;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Penyidik Polsek Sarolangun maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penyidik Polsek Sarolangun;

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda VARIO warna hitam tanpa Nopol depan belakang beserta kunci kontak;

- 1 (satu) Buah Helm warna hitam pada bagian depan bertuliskan HONDA dan pada bagian belakang bertuliskan Honda TRX-3;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik dari saksi YENNI RATNA Am.Kep binti YUSMAR K. maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi YENNI RATNA Am.Kep binti YUSMAR K.;

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Abu- abu biru lengan panjang  $\frac{3}{4}$  bertuliskan dibagian depan sebelah kiri BRITISH URBAN DISCOVERY;

- 1 (satu) Helai celana JEANS warna biru dengan merk LOVISCO;

Oleh karena dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AEF GUNAEFI als. AEF bin NONO MULYONO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK an.NILA LUPI WINDIANSIH dengan Nopol: BH 4095 QQ warna merah hitam dengan Noka: MH1JM3112HK421536 dan Nosin : JM31E-1434701 beserta satu buah kunci kontak;
  - Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak delapan lembar;Dikembalikan kepada saksi ILMI YANSYAH als. ILMI bin ORIPIN;
  - 1 (satu) buah flash disk Merk TOSHIBA Warna Putih 2 GB;Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Kota Sarolangun;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor honda VARIO warna hitam tanpa Nopol depan belakang beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) Buah Helm warna hitam pada bagian depan bertuliskan HONDA dan pada bagian belakang bertuliskan Honda TRX-3;Dikembalikan kepada saksi YENNI RATNA Am.Kep Binti YUSMAR.K;
  - 1 (satu) Helai Baju Kaos Warna Abu- abu biru lengan panjang bertuliskan dibagian depan sebelah kiri BRITISH URBAN DISCOVERY;
  - 1 (satu) Helai celana JEANS warna biru dengan merk LOVISCO;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari RABU tanggal 29 Januari 2020 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 180/Pid.B/2019/PN SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)